



PUTUSAN

Nomor 0667/Pdt.G/2015/PA.Pbr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

Tengku Syarifah Tu Zahara alias Tengku Syarifatuzahrah binti

H. Tengku Amir Cik, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal / kediaman di Jalan Kampar V RT.02 RW. 03 No. 5 Kelurahan Tanjung Rhu, Kecamatan Limapuluh, Kota Pekanbaru, sebagai Penggugat;

melawan

Syed Mukhsin Alatas bin Drs. Syed Ardilah Alatas, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Anggota Polisi Polsek Sukajadi, tempat tinggal / kediaman di Jalan Tanjung Jaya Harapan Raya RT.02 RW. 14 No. 20 Kelurahan Tangkerang Utara, Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Mei 2015 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor 0667/

Hal. 1 dari 5, Putusan Nomor 0667/Pdt.G/2015/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2015/PA.Pbr. tanggal 06 Mei 2015 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya Penggugat menyatakan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan oleh karenanya Penggugat menghendaki agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan menjatuhkan talak satu ba'in Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di sidang dan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah persidangan berlangsung sebagaimana mestinya, ternyata kemudian Penggugat tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena persekot biaya perkara dari Penggugat telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru telah mengirimkan surat teguran kepada Penggugat dengan surat Nomor WA-A1/109/HK.05/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015 agar Penggugat menambah persekot biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor W4-A1/1295/HK.05/VII/2015 tanggal 29 Juli 2015 yang isinya sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tersebut, Penggugat tidak juga menambah persekot biaya dimaksud;

Menimbang, bahwa hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk kepada berita acara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena persekot biaya perkara Penggugat telah habis dan Penggugat telah pula diberi teguran secara resmi melalui surat Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru, ternyata Penggugat tetap tidak menambah kekurangan biaya dimaksud, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara Penggugat tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran sekaligus memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Membatalkan perkara Nomor 0667/Pdt.G/2015/PA. Pbr.;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara;

Hal. 3 dari 5, Putusan Nomor 0667/Pdt.G/2015/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1436 Hijriyah, oleh Drs. Muslim Djamaluddin, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dan Drs. H. Zainy Usman, S.H., Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Yenny, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Muslim Djamaluddin, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Zainy Usman, S.H.

Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Yenny, S.H.

Perincian Biaya :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Proses	: Rp. 50.000,-
Panggilan	: Rp. 125.000,-
Redaksi	: Rp. 5.000,-
Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 216.000,-

(dua ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5, Putusan Nomor 0667/Pdt.G/2015/PA.Pbr.